

KEPUTUSAN

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Nomor: 0141/H / 1987.

tentang

Pembaharuan Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Menimbang

- a. bahwa dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Februari 1983 Nomor 018/C/Kep/I.83 telah ditetapkan syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta.
- b. bahwa sehubungan dengan butir a diatas, dipandang perlu meninjau kembali dan memperbaharui persetujuan pendirian Sekolah Swasta di Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Mengingat

- a. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 1. tanggal 6 November 1986 Nomor 9511/C/1986 ;
 2. tanggal 22 Nopember 1982 Nomor 0374/U/1982 ;
 3. tanggal 14 Maret 1983 Nomor 0173/0/1983 ;
 4. tanggal 20 Mei 1983 Nomor 0255/0/1983 ;
 5. tanggal 14 Juni 1984 Nomor 0262/0/1984 ;
- b. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 23 Februari 1983 Nomor 018/C/Kep/I.83.
- c. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 22 Desember 1983 Nomor 074/F/1983.

Memperhatikan :

1. Persetujuan/ijin pendirian Sekolah Swasta dari Yayasan _____ Nomor _____ tanggal _____
2. Ijin pendirian dari Ka. Kanwil Depdikbud Nomor 187/I 13.1/i85 tanggal 3-10-1985.
3. Pertimbangan Kepala Bidang Pendidikan Dasar.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

1. Mencabut ijin pendirian dari Ka. Kanwil Depdikbud Nomor 187/I 13.1/i85. tanggal 3 Oktober 1985.
2. Memperbaharui persetujuan pendirian Sekolah Swasta :
 1. Nama : TK. BHAKTI II.
 2. Alamat : Glondong, Tirtomartani, Kalasan, Sleman.
 3. Jumlah murid kelas I, II dan III = 36 Orang (Kelas B).
 Atas permohonan usul pendirian oleh Yayasan Pendidikan Bhakti. tanggal 14 September 1986. Nomor 003/YPB/TKB II / Kls/i86.

Kedua

Surat persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sekolah Swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku sesuai dengan jenis dan jenjang sekolah.
2. Sekolah Swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan persyaratan teknis edukatif dan administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ketiga

Surat persetujuan pendirian ini hanya berlaku bagi Sekolah Swasta yang telah mempunyai ijin pendirian lama.

Keempat

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Kelima

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 10 Juni tahun 1974.

Ditetapkan di :